

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Putusan Hakim Pada Pengadilan Niaga

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk melakukannya, yang disampaikan di dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau masalah antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Tidak hanya pernyataan yang diucapkan secara lisan yang dianggap sebagai putusan, tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan yang tertulis tidak akan memiliki kekuatan hukum sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di dalam persidangan.<sup>16</sup>

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang ditetapkan oleh hakim yang memeriksa kasus di persidangan biasanya mencakup sanksi berupa hukuman bagi pihak yang kalah dalam proses pengadilan. Sanksi ini, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, dapat diterapkan secara paksa kepada pelanggar hak tanpa pengecualian. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya; dalam Hukum Acara Perdata,

---

<sup>15</sup> Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.

<sup>16</sup> Heikhal A.S Pane, "Putusan Hakim," *Universitas Indonesia Library*, no. 1 (2009): 11–53, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK III 656.8264-Penerapan uitvoerbaar-Literatur.pdf>.

hukuman biasanya berupa pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau yang menang dalam persidangan. Sementara itu, dalam Hukum Acara Pidana, hukuman umumnya berupa penjara dan/atau denda.

Putusan hakim pada Pengadilan Niaga adalah keputusan hukum yang diambil oleh majelis hakim khusus yang menangani perkara-perkara dagang dan kekayaan intelektual, dengan prosedur yang lebih cepat dan substansi hukum yang spesifik dibandingkan dengan peradilan umum. Dampak dari putusan ini lebih spesifik terhadap dunia usaha dan dapat mempengaruhi iklim bisnis, persaingan, serta perlindungan hak-hak pelaku usaha. Putusan ini juga dapat menjadi preseden bagi sengketa niaga di masa depan. Khusus untuk sengketa yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, seperti sengketa kontrak, pelanggaran hak cipta, dan masalah hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan.<sup>17</sup>

## **2. Asas-Asas Putusan Hakim**

Agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, terdapat asas-asas yang harus ditegakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg,<sup>18</sup> dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pkpu Pn et al., "ANALISIS PUTUSAN NOMOR 259 / PDT . SUS- PEMERIKSAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN Analysis of Decision Number 259 / Pdt . Sus-PKPU / 2022 / Pn Niaga Jkt Pst Concerning Postponement Debt Payment Obligations Decided to Exceed the Period" 6, no. November (2024): 1383–93.

<sup>18</sup> Gema Al Aqsha and Abdul Hafizh, "KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI" 9, no. 1 (2024): 1–8.

<sup>19</sup> Undang Undang No.4 Tahun 2004, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," *Demographic Research*, 2018, 4–7.

(a) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini, suatu putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Jika putusan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement). Dasar hukum yang digunakan dalam memberikan pertimbangan harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan saat ini tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni :<sup>20</sup>

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin Hukum

(b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Dalam penerapannya, suatu putusan harus mempertimbangkan serta mengadili seluruh aspek dari gugatan yang diajukan secara menyeluruh. Hakim tidak diperbolehkan hanya

---

<sup>20</sup> Undang Undang No.4 Tahun 2004.

meninjau dan memutuskan sebagian dari gugatan, sementara bagian lainnya diabaikan.<sup>21</sup>

Asas ini tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv. Dalam prinsip ini, putusan yang dijatuhkan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim memutuskan lebih dari yang diminta dalam gugatan, maka ia dianggap telah melampaui kewenangannya. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik atau demi kepentingan umum, putusan tersebut tetap dianggap cacat secara hukum.<sup>22</sup>

(c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv, yang menegaskan bahwa putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim memberikan putusan yang melampaui tuntutan tersebut, maka dianggap telah melampaui kewenangannya dan putusan tersebut harus dinyatakan cacat, meskipun dilakukan dengan itikad baik atau demi kepentingan umum.<sup>23</sup>

(d) Diucapkan di muka umum

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini berlandaskan asas *fair trial*, yang menekankan bahwa proses persidangan harus berlangsung secara jujur dan transparan dari awal hingga akhir. Prinsip ini bertentangan dengan sistem

---

<sup>21</sup> Aqsha and Hafizh, "KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI."

<sup>22</sup> Aqsha and Hafizh.

<sup>23</sup> Aqsha and Hafizh.

peradilan yang bersifat tertutup (*secrecy* atau *confidence*), seperti yang diterapkan dalam proses mediasi atau arbitrase, di mana kerahasiaan dijaga untuk melindungi kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan.

Prinsip bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan saat ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>24</sup>

Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP, yang memberikan hak kepada terdakwa untuk diadili dalam persidangan yang berlangsung secara terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu.<sup>25</sup>

a) Tidak sah, atau

---

<sup>24</sup> Undang Undang No.4 Tahun 2004, “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia.”

<sup>25</sup> Undang Undang No.4 Tahun 2004.

- b) Tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam situasi tertentu, peraturan perundang-undangan mengizinkan persidangan dilakukan secara tertutup. Namun, pengecualian ini sangat terbatas, terutama dalam perkara hukum kekeluargaan, seperti perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam sidang perceraian bersifat wajib (imperatif), tetapi untuk proses pengucapan putusan tetap harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan saat ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>26</sup>

- 4) Diucapkan di dalam sidang pengadilan.

Selain harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya dianggap sah serta memiliki kekuatan hukum jika dilakukan di dalam sidang pengadilan. Jika ketentuan ini dilanggar, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>27</sup>

- 5) Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

---

<sup>26</sup> Undang Undang No.4 Tahun 2004.

<sup>27</sup> Undang Undang No.4 Tahun 2004.

Seiring dengan kemajuan zaman, siaran radio dan televisi dapat menayangkan jalannya persidangan secara langsung dari ruang sidang, dan praktik ini telah diterapkan di banyak negara.

Sedangkan, asas-asas putusan hakim khususnya dalam Pengadilan Niaga termasuk dalam ranah perdata khusus (khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang), pada dasarnya tetap berpedoman pada prinsip umum peradilan, namun juga mempertimbangkan sifat khusus dari perkara niaga. Berikut adalah asas-asas penting yang biasanya menjadi dasar dalam putusan hakim Pengadilan Niaga yaitu :<sup>28</sup>

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menghendaki agar hukum ditegakkan secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa aman dan kejelasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut bahwa setiap peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara objektif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim dalam memutus suatu perkara.

---

<sup>28</sup> Asep Iwan Iriawan, "Kepastian Hukum Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Action Research Literate* 7, no. 10 (2020): 102–13, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>.

## 2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum yang menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil, layak, dan proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam konteks peradilan, asas keadilan menuntut agar putusan hakim tidak memihak, berimbang, serta mempertimbangkan seluruh aspek dari kedua belah pihak yang bersengketa. Keadilan tidak selalu identik dengan kepatuhan terhadap hukum tertulis. Dalam beberapa situasi, keadilan dapat mengarah pada kebijaksanaan hakim dalam menyesuaikan aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat.

## 3. Asas Manfaat

Asas manfaat (juga dikenal sebagai asas kemanfaatan) adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Artinya, penerapan hukum — termasuk dalam putusan hakim — tidak hanya harus benar secara hukum dan adil secara moral, tetapi juga berdampak positif bagi kehidupan sosial dan ketertiban umum.

## 4. Asas Percepatan

Asas percepatan sering disebut sebagai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan) merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan secara efisien, tanpa prosedur yang berbelit-belit, serta dapat dijangkau oleh masyarakat dari segi waktu dan biaya.

## 5. Asas Profesionalitas Hakim

Asas profesionalitas hakim adalah prinsip yang mengharuskan hakim menjalankan tugas dan wewenangnya dengan kompetensi, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab tinggi. Asas ini menekankan bahwa seorang hakim tidak hanya harus memahami hukum secara mendalam, tetapi juga mampu menegakkan hukum secara adil dan bijaksana, bebas dari tekanan atau pengaruh apa pun.

### **B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pengadilan Niaga**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertimbangan merujuk pada pendapat mengenai baik atau buruknya suatu hal yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8 mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk mengadili perkara.<sup>29</sup> Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mencakup hakim pada Mahkamah Agung serta hakim di berbagai badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan

---

<sup>29</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Bagian Keenam: Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf 2: Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan)," no. 1 (1981): 53, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>30</sup>

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai pendapat mengenai baik atau buruknya suatu hal yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim di Mahkamah Agung maupun badan peradilan di bawahnya. Pertimbangan ini dituangkan secara tertulis dalam putusan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat meringankan atau memberatkan pihak yang bersangkutan. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis dalam pemeriksaan perkara, yang menjadi bagian integral dari putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teori dan praktik hukum, yurisprudensi, serta kasus yang sedang ditangani.<sup>32</sup> Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus bersikap arif, bijaksana, dan adil, mengingat perannya yang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum serta memutus perkara secara adil. Menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan dalam suatu putusan

---

<sup>30</sup> A H Lubis and M Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," *Madani: Jurnal Ilmiah ...* 1, no. 12 (2023): 356–60, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1456%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496>.

<sup>31</sup> Lubis and Hasbi.

<sup>32</sup> Lubis and Hasbi.

bukanlah tugas yang mudah. Jika suatu perkara tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, serta mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Pertimbangan hakim dimulai ketika hakim menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Setelah itu, hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara akan melakukan musyawarah untuk mencapai putusan yang adil sesuai dengan tujuan hukum. Dalam proses ini, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan hakim dalam menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mengungkap fakta berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Hakim juga harus mampu mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi individu (pelaku), masyarakat (korban), serta negara yang diwakili oleh undang-undang.<sup>34</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Sengketa Hak Cipta**

Dalam memutus perkara sengketa hak cipta, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang relevan. Pertimbangan tersebut meliputi:<sup>35</sup>

- (a) Aspek Yuridis: Hakim harus menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

---

<sup>33</sup> Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381, <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.

<sup>34</sup> Rosadi.

<sup>35</sup> Rinda Robyatul Gayatrie et al., "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Sertifikat Hak Milik Pada Pengadilan TUN Pontianak Dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Rinda Robyatul Gayatrie" 02, no. 1 (2025): 83–90.

Hak Cipta, serta yurisprudensi yang relevan. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan asas hukum yang berkembang di masyarakat dan prinsip keadilan.

(b) Aspek Filosofis: Hakim mempertimbangkan asas keadilan dalam setiap putusan agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Aspek ini juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dalam upaya menjaga keaslian dan manfaat ekonomi dari suatu karya cipta.

(c) Aspek Sosiologis: Putusan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pencipta serta pengguna hak cipta. Hakim harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, terutama dalam hal akses terhadap hasil karya yang bernilai bagi masyarakat.

### **3. Prinsip-Prinsip Dalam Putusan Hakim Terkait Sengketa Hak Cipta**

Hakim dalam memutus sengketa hak cipta harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:<sup>36</sup>

(a) Prinsip Kepastian Hukum: Putusan harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan berlaku agar memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa putusan yang dihasilkan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pencipta maupun pihak lain.

---

<sup>36</sup> Volume Dharmasisya and Jurnal Fakultas, “” Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA” 2, no. January (2023).

(b) Prinsip Keadilan: Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Dalam konteks hak cipta, keadilan melibatkan perlindungan terhadap pencipta sekaligus mempertimbangkan kepentingan pengguna karya tersebut.

(c) Prinsip Proporsionalitas: Putusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik. Hakim harus menilai apakah pelanggaran hak cipta yang terjadi sebanding dengan sanksi atau konsekuensi hukum yang dijatuhkan.

(d) Prinsip Transparansi: Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum menjadi indikator dari sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

## **C. Tinjauan Umum Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu "hak" dan "cipta." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hak" merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu dengan kebebasan untuk digunakan atau tidak, sedangkan "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada hasil karya manusia yang dihasilkan melalui akal, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta memiliki keterkaitan erat dengan aspek intelektual manusia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> B A B Ii, "Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya , Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 85 22," 1951.

Secara hukum, istilah "hak cipta" mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah "hak pengarang" yang sebelumnya dipakai dalam Auteurswet 1912.<sup>38</sup> Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya mereka, baik dalam bentuk ide, informasi, maupun ekspresi kreatif. Pada dasarnya, hak cipta berarti "hak untuk menyalin suatu karya" atau hak untuk menikmati hasil ciptaan tersebut. Istilah "hak cipta" sendiri merupakan kependekan dari hak pencipta dan pertama kali diperkenalkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1952. Istilah ini digunakan sebagai pengganti "Auteurswet," yang dianggap kurang memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur hak pencipta, terutama dalam mengendalikan penyebaran karya mereka.<sup>39</sup>

Pengaturan hak cipta merupakan bagian krusial dalam sistem hukum yang bertujuan melindungi hak kreatif para pencipta, komposer, penulis lirik, serta pemilik hak cipta lainnya di industri musik.

Dasar hukumnya yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta yakni *"Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> B A B Ii, "Etika Prosesi - Hak Cipta," 2008.

<sup>39</sup> Raihana, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)."

<sup>40</sup> Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

Pada dasarnya, hak cipta adalah "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau untuk menikmati karya secara sah. Hak cipta juga memberikan pemegang hak kemampuan untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah penggunaan yang tidak sah atas ciptaan tersebut. Mengingat bahwa hak eksklusif ini memiliki nilai ekonomis yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang, maka untuk keadilan, hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas.<sup>41</sup>

Perbedaan perlindungan hak cipta dibandingkan dengan cabang kekayaan intelektual lainnya terletak pada prinsip perlindungannya. Perlindungan hak cipta mengikuti prinsip deklaratif, yang berarti bahwa ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum sejak diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan kepada publik. Sementara itu, kekayaan intelektual lainnya mengikuti prinsip *first to file*, yang berarti perlindungan ciptaan baru diberikan setelah pendaftaran hak cipta dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>42</sup>

Selain itu, hak cipta juga memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk membatasi pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada pencipta atau pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah. Dengan demikian, orang lain tidak dapat menggunakan karya tersebut tanpa

---

<sup>41</sup> Ainul Badri, "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum," *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum* Ainul 2, no. 2 (2021): 1–6.

<sup>42</sup> Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti," *Lex Privatum* Vol. 2, no. No. 2 (2014): p.116-125, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>.

izin dari penciptanya. Istilah "hak khusus" digunakan untuk menunjukkan bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang bertujuan mencegah pemanfaatan tidak sah atas suatu karya. Karena hak eksklusif ini memiliki nilai ekonomi yang tidak semua orang dapat akses, maka hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas untuk memastikan keadilan dalam penggunaannya.<sup>43</sup>

## 2. Unsur-Unsur Hak Cipta

Dalam hak cipta, terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yakni ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta. Berikut adalah pengertian dari masing-masing unsur tersebut:

### 1) Ciptaan

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "ciptaan" didefinisikan sebagai setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>44</sup> Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu ciptaan, harus ada bukti konkret atau nyata. Dalam hal ini, ide tidak termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak cipta karena masih bersifat abstrak. Selanjutnya, suatu ciptaan akan mendapatkan hak cipta jika ciptaan tersebut merupakan hasil baru di

---

<sup>43</sup> Achmad Baihaqi and Said Abadi, "Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 2 (2021): 284–93, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278>.

<sup>44</sup> Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta bukan merupakan tiruan dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya.

## 2) Pencipta

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, yang dimaksud dengan Pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Dalam kaitannya membahas tentang pencipta dalam Hak Cipta, perlu adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut:<sup>45</sup>

(i) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menerangkan bahwa

*“Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.”*<sup>46</sup>

(ii) Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menerangkan bahwa

*“Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang*

---

<sup>45</sup> Cipta.

<sup>46</sup> Cipta.

*menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”<sup>47</sup>*

(iii) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menerangkan bahwa

*“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”<sup>48</sup>*

3) Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan *“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”<sup>49</sup>*

Berdasarkan pemahaman tersebut, pihak yang berhak bertindak sebagai pemegang hak cipta adalah pencipta dan pihak lain yang secara hukum diberikan hak untuk bertindak sebagai pemegang hak cipta. Jaminan hukum yang dimaksud adalah lisensi, yang merupakan izin untuk menggunakan ciptaan.

---

<sup>47</sup> Cipta.

<sup>48</sup> Cipta.

<sup>49</sup> Cipta.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.*”<sup>50</sup>

Dalam hak cipta, terdapat hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif ini berarti pemanfaatan karya atau ciptaan untuk kepentingan pribadi, di mana orang lain tidak diperbolehkan untuk menikmati ciptaan tersebut kecuali dengan izin dari pemegang hak cipta. Seorang pencipta, sebagai pemegang hak cipta, berhak menentukan apakah ciptaannya boleh diperbanyak atau diumumkan, yang berkaitan dengan karya ciptaannya. Selain hak eksklusif, pencipta juga memiliki hak lain, yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>51</sup>

Selanjutnya, hak moral memberikan pencipta wewenang untuk melarang atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengubah isi ciptaan, menghapus nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan tindakan serupa lainnya.<sup>52</sup>

### **3. Masa Berlakunya Hak Cipta**

Masa perlindungan hak cipta bervariasi antara satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Perlindungan hak cipta untuk ciptaan seperti

---

<sup>50</sup> Cipta.

<sup>51</sup> Cipta.

<sup>52</sup> Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017): 138–44, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>.

buku, pamflet, dan karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis; alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik, baik dengan maupun tanpa lirik; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; serta karya seni batik atau motif lainnya, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Jika hak cipta dimiliki oleh dua orang pencipta, maka perlindungan hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah pencipta yang terakhir meninggal, juga dihitung sejak 1 Januari tahun berikutnya. Sementara itu, untuk ciptaan fotografi, jangka waktu perlindungannya hanya 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan. Dengan mempelajari ketentuan undang-undang hak cipta secara lebih mendetail, dapat diketahui bahwa setiap jenis ciptaan memiliki jangka waktu perlindungan yang berbeda.<sup>53</sup>

#### **4. Hak Cipta Lagu**

Dalam batas-batas tertentu yang diatur dalam undang-undang hak cipta, hasil ciptaan seseorang dapat diambil oleh orang lain dengan atau tanpa izin dari pemilik hak tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk semua hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk pengaturan mengenai hak cipta lagu. Izin yang

---

<sup>53</sup> Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, "Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2021): 81–92, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art5>.

dimaksud diberikan melalui lisensi, yang memungkinkan seseorang yang bukan pencipta asli untuk menggunakan dan memanfaatkan ciptaan tersebut. Definisi lisensi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa *“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”*<sup>54</sup>

Penjelasan mengenai pengalihan hak ekonomi di atas menunjukkan bahwa lisensi merupakan pengalihan hak ekonomi yang dilakukan melalui perjanjian tertulis antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna (*user*) untuk jangka waktu tertentu, di mana pengguna diizinkan untuk melakukan tindakan tertentu, sementara hak milik tetap berada pada pencipta lagu atau musik.

Selain proses izin dalam penggunaan hak cipta, seseorang yang menggunakan lisensi juga perlu mempertimbangkan pembagian royalti dengan pencipta dan pihak terkait yang merupakan pemegang hak cipta. Definisi mengenai royalti dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni *“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”*<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Cipta, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

<sup>55</sup> Cipta.

Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang dimaksud dengan royalti yakni *“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait”*.<sup>56</sup>

Pemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi ciptaan lagu dan/atau musik adalah royalti. Ketika sebuah lagu dipertunjukkan, hak ekonomi berupa royalti tidak hanya diterima oleh pencipta lagu, tetapi juga oleh penyanyi, pemilik label rekaman, dan produser fonogram. Masing-masing pihak mendapatkan porsi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>57</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMK didefinisikan sebagai

*“Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna*

---

<sup>56</sup> MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI and KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI, “Salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,,” no. 099 (2021): 1–17.

<sup>57</sup> Usak Usak, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain,,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 55, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70>.

*mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.”*<sup>58</sup>

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMK memiliki kewajiban sebagai berikut :

*“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”*<sup>59</sup>

Ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ditegaskan bahwa LMKN memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan royalti.<sup>60</sup> Peran LMKN dalam melaksanakan pengelolaan royalti diatur secara rinci dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang

---

<sup>58</sup> MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI and KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGERA RI, “Salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.”

<sup>59</sup> MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI and KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGERA RI.

<sup>60</sup> KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun, “Berita Negara,” *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2018): 10–17.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>61</sup>

*“Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMKN mempunyai fungsi:*

- 1) penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik;*
- 2) penyusunan kode etik lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik;*
- 3) pengawasan terhadap Pengelolaan Royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik;*
- 4) penyampaian rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus lembaga manajemen kolektif;*
- 5) penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;*
- 6) penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada lembaga manajemen kolektif;*
- 7) penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;*

---

<sup>61</sup> KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun.

- 8) *mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh lembaga manajemen kolektif jika terdapat keberatan dari anggota lembaga manajemen kolektif; dan*
- 9) *penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.”*

## **5. Pengertian Sengketa Hak Cipta**

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris disebut *conflict*, yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan, atau pelanggaran. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai pertentangan.<sup>62</sup>

Sengketa hak cipta merupakan bagian dari sengketa perdata yang terjadi ketika ada klaim atas hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta terhadap penggunaan, penggandaan, atau distribusi karya tanpa izin. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi dan arbitrase).<sup>63</sup>

Sengketa terjadi ketika suatu konflik berkembang lebih lanjut dan berubah menjadi perselisihan yang nyata, terutama jika pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan ketidakpuasannya atau keprihatinannya. Ketidakpuasan tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain.

---

<sup>62</sup> A.G Fallis, “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

<sup>63</sup> Hadrian and Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.

## **6. Terjadinya Sengketa Hak Cipta**

Terjadinya sengketa mengenai hak cipta karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,<sup>64</sup> yaitu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan seperti bentuk pelanggaran hak cipta yakni melakukan pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau Penggunaan Secara Komersial yaitu adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Dalam Hak Cipta**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat untuk menjaga hak-hak dan kepentingannya yang dilanggar, baik oleh sesama warga maupun oleh negara. Perlindungan ini diwujudkan melalui aturan hukum, lembaga penegak hukum, dan mekanisme penegakan hukum yang memberikan keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

<sup>65</sup> Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

Perlindungan hukum merupakan suatu langkah untuk mengelola berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling berbenturan, sekaligus memungkinkan setiap individu menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pembatasan atas kepentingan tertentu serta pemberian wewenang secara terukur dan sistematis kepada pihak lainnya.<sup>66</sup>

Gagasan perlindungan hukum ini berakar dari pemikiran Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yakni untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui mekanisme perlindungan serta pengaturan terhadap kepentingan tersebut. Dengan kata lain, hukum itu sendiri berperan dalam menghadirkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara merata di tengah masyarakat.<sup>67</sup>

Prinsip perlindungan hukum atas tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut lahir sebagai bentuk pembatasan dan penetapan kewajiban, baik bagi masyarakat maupun negara. Prinsip lainnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap pemerintah adalah asas negara hukum, di mana pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi memiliki peranan utama yang sejalan dengan tujuan dari negara hukum itu sendiri.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Arrasuli and Fahmi.

<sup>67</sup> Arrasuli and Fahmi.

<sup>68</sup> Arrasuli and Fahmi.

## 2. Perlindungan Hukum Dalam Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dasar hukum dan jaminan perlindungan bagi penyelenggaraan musik di Indonesia.<sup>69</sup> Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik melindungi keaslian ciptaan yang bersifat pribadi sejak karya tersebut diciptakan, meskipun perlindungan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran. Pihak lain dapat mengeksploitasi karya cipta, termasuk lagu dan musik, dengan izin dari pencipta melalui perjanjian lisensi yang mencakup pembayaran royalti.<sup>70</sup>

Hak cipta merupakan hak yang bersifat alami dan absolut, yang mendapatkan perlindungan hukum sepanjang hidup pencipta serta beberapa tahun setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan tersebut berlaku hingga 70 tahun setelah wafatnya pencipta.<sup>71</sup> Sebagai hak yang bersifat absolut, hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa saja, dan pemegang hak berhak untuk menuntut setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas karyanya.

---

<sup>69</sup> Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

<sup>70</sup> Rachmayani Dewi, "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak," *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 182–206, <https://doi.org/10.29313/sh.v16i2.4883>.

<sup>71</sup> Putra, "Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain."

Agar suatu ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memperoleh hak cipta, harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu orisinalitas dan bentuk yang nyata atau berwujud.<sup>72</sup>

Kriteria orisinalitas berkaitan dengan kepemilikan hak cipta atau klaim atas hasil karya, yang menegaskan bahwa suatu ciptaan benar-benar dibuat dan berasal dari penciptanya. Orisinalitas tidak mengharuskan adanya unsur kebaruan (*novelty*), tetapi menekankan bahwa karya tersebut merupakan hasil pemikiran atau kreasi pencipta sendiri. Dengan demikian, ciptaan yang meniru karya orang lain atau berasal dari domain publik tidak dapat memperoleh hak cipta.<sup>73</sup>

Kriteria nyata atau berwujud berarti bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk konkret. Suatu ciptaan atau karya harus dituangkan dalam suatu bentuk dan media tertentu sehingga dapat disajikan, direproduksi, serta dikomunikasikan dalam format yang lebih dari sekadar ekspresi sementara. Sebuah ide yang belum diekspresikan atau diwujudkan tidak dapat mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam literatur asing, kriteria ini dikenal dengan istilah *fixation*.

---

<sup>72</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

<sup>73</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.<sup>74</sup> Perlindungan preventif adalah langkah pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan kerugian. Langkah ini dapat dilakukan dengan mencatat karya cipta lagu yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun hak cipta bersifat otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran, sangat dianjurkan bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pendaftaran hak cipta menjadi tolak ukur perlindungan hukum, yang menunjukkan apakah pencipta memiliki hak atas karyanya atau tidak. Ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>75</sup>

*“Pasal 64”*

- (i) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.*
- (ii) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”*

---

<sup>74</sup> Edy Purwito, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

<sup>75</sup> Cipta, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran bukanlah syarat untuk memperoleh hak cipta dan hak terkait. Perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud, bukan karena pencatatan. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap ide yang telah diwujudkan, yang berarti ciptaan harus memiliki keaslian agar dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Keaslian ciptaan sangat terkait dengan bentuk nyata dari ciptaan tersebut.

Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai bagian dari penjabaran nilai pada tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.<sup>76</sup> Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Semua faktor ini saling terkait, sehingga esensi penegakan hukum menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum itu sendiri.<sup>77</sup>

Secara umum, penegakan hukum adalah langkah perlindungan hukum yang dilakukan secara represif dengan tujuan menyelesaikan sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Pelanggaran hak cipta

---

<sup>76</sup> B A B Ii, "Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Depok. Hlm. 5 15," 2008, 15-47.

<sup>77</sup> Ii.

dapat dibagi menjadi dua kategori: pelanggaran dari sisi perdata dan pelanggaran dari sisi pidana<sup>78</sup> Pelanggaran hak cipta dalam aspek pidana berarti adanya pelanggaran hukum yang berdampak pada kepentingan negara atau masyarakat secara umum, sedangkan pelanggaran dari aspek perdata berarti pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta secara pribadi. Tindak pidana hak cipta memiliki dampak yang merugikan bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, maraknya pelanggaran hak cipta menciptakan pandangan bahwa pembajakan adalah hal yang biasa dalam masyarakat dan bukan lagi tindakan yang melanggar Undang-Undang.

---

<sup>78</sup> Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua and I Made Dwi Dimas Mahendrayana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 205–18, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.78>.